



**PENETAPAN**

No. 19 / Pdt. P / 2015 / PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon:-----

**PEMOHON 1** : laki-laki, lahir di Tabanan, 24 Juni 1959, Agama Hindu,  
pekerjaan Karyawan  
Swasta;-----

Selanjutnya .....disebut sebagai PEMOHON I

**PEMOHON 2**, perempuan, lahir di Tabanan, 3 Januari 1957, Agama  
Hindu;-----

Selanjutnya .....disebut sebagai PEMOHON II

**PEMOHON 3**, perempuan, lahir di Tabanan, 14 Desember 1992, Agama  
Hindu, ketiganya sama-sama bertempat  
tinggal di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten  
Tabanan;

Selanjutnya .....disebut sebagai PEMOHON III;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat permohonan para Pemohon dan surat-surat  
lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Tabanan, tanggal 22 April 2015 , no. 19 / Pdt. P / 2015 / PN Tab tentang  
Penunjukan Hakim ;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di  
persidangan ;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 21 April 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 April 2015 dengan register No.  
19 / Pdt. P / 2015 / PN Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Almarhum ISTRI 1 PEMOHON secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 April 1992 di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam status perkawinan tersebut Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 76/I/1992 tertanggal 23 Mei 1992 ;-----
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Almarhum ISTRI 1 PEMOHON sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PEMOHON 1, perempuan lahir di Denpasar tanggal 28 Desember 1997, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 000153/B1/1998, tertanggal 12 Pebruari 1998 dan ANAK 2 PEMOHON 1, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 9 September 2000, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1915/Um.DB/2000, tertanggal 9 Oktober 2000 ;-----
- Bahwa Almarhum ISTRI 1 PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 3 April 2010 di Rumah Sakit Umum Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 164/I/DII/2010 ;-----
- Bahwa oleh karena istri Pemohon I sudah meninggal dunia maka Pemohon I merasa kesepian lalu menjalin hubungan dengan Pemohon II (PEMOHON 2) dan telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2013 di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 4943/WNI/2013, tertanggal 29 Oktober 2013 ;-----
- Bahwa oleh karena Pemohon II tidak bisa memberikan keturunan / anak kepada Pemohon I maka secara diam-diam Pemohon I menjalin hubungan dengan Pemohon III (PEMOHON 3) sampai akhirnya Pemohon III Hamil ; -----
- Bahwa Pemohon II telah memberikan persetujuan kepada Pemohon I dan Pemohon III untuk berhubungan dan melaksanakan upacara perkawinan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III juga bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon I ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon III telah melakukan upacara perkawinan ke dua secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 4 April 2014, bertempat di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 4 April 2014 ;-----
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK 3 PEMOHON 1 lahir di Tabanan tanggal 1 Juni 2014 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I telah berlaku adil kepada Pemohon II dan Pemohon III ;-----
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III belum bisa di daftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan demikian pula Kelahiran anak tersebut belum bisa didaftarkan untuk mendapatkan Akte karena menurut Kantor Catatan Sipil bahwa belum ada Penetapan Ijin dari Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan kedua harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan, maka permohonan Para Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Para pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya (beristri dua orang) dengan seorang perempuan yang bernama : **PEMOHON 3** (Pemohon III) ;-----

**Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2015/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014, bertempat di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 4 April 2014 adalah **sah secara hukum**;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan/ pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk segera mencatat / mendaftarkan kedalam Register catatan sipil dalam tahun yang sedang berjalan;-----
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 1, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara PEMOHON 1 dengan ISTRI 1 PEMOHON No.76/I/1992 tanggal 23 Mei 1992, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;--
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Gusti Gede Putra Juniarta dengan PEMOHON 2 Nomor 4943/WNI/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PEMOHON 1 No 000153/81/ 1998, tanggal 12 Pebruari 1998 yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 ;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1915/Um.DB/2000 tanggal 9 Oktober 2000 yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5 ;-----
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama No Reg.276/OBST/VI/SKL/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6 ;-----
7. Fotokopi surat keterangan perkawinan Umat Hindu atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 3, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7 ;-----
8. Fotokopi surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon-1 tertanggal 02 April 2014 yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8 ;-----
9. Fotokopi surat pernyataan dari istri ke-2 dari Pemohon-1 tersebut tertanggal 2 April 2014 yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9 ;-----
10. Fotokopi surat pernyataan pernikahan dari Pemohon-1 dengan Pemohon-3 yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10 ;-----
11. Fotokopi surat keterangan meninggal atas nama ISTRI 1 PEMOHON 1, Nomor 164/I/DH/2010 tanggal 15 April 2010 yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11 ;-----

**Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2015/PN.Tab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. saksi SAKSI SU

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- bahwa yang saksi ketahui dalam permohonan ini saksi sebagai kelian Adat Tabanan mengetahui Pemohon-1 memang benar telah melakukan perkawinan secara Adat dan agama Hindu dengan almarhum ISTRI 1 PEMOHON pada tanggal 13 April 1992 kemudian dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PEMOHON 1 (perempuan) dan ANAK LAKI (laki-laki) ;-----
- Bahwa setelah istri Pemohon-1 meninggal lalu Pemohon-1 kawin lagi dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 2 (Pemohon-2) namun dalam perkawinan antara Pemohon-1 dengan Pemohon-2 tidak mempunyai keturunan selanjutnya Pemohon-1 kawin lagi dengan Pemohon-3 dan dalam perkawinan Pemohon-1 dengan Pemohon-3 mempunyai seorang anak laki-laki diberi nama ANAK 3 PEMOHON 1 ;-----
- Bahwa istri Pemohon-1 yang bernama ISTRI 1 PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 3 April 2010 di Rumah Sakit Umum Tabanan ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon-1 dengan almarhum ISTRI 1 PEMOHON dan PEMOHON 2 sudah sah karena proses upacara mewidhiwidhana telah dilaksanakan menurut tata cara dan Adat agama Hindu di Bali ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon -1 dengan almarhum ISTRI 1 PEMOHON, dilaksanakan pada tanggal 13 April 1992, sedangkan perkawinan Pemohon-1 dengan Pemohon-2 (PEMOHON 2) dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2013, dimana perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon-1 di Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon-1 dengan Pemohon-3 (PEMOHON 3) sudah sah dimana perkawinan tersebut dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Pemohon-1 di ,Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, dan perkawinan mereka tersebut di puput oleh Ida Bagus Anom dari Geriya Pasekan Tabanan;-----
- Bahwa atas perkawinan Pemohon-1 dengan Pemohon-3 tidak ada yang keberatan malahan pemohon-2 sebagai istri kedua dari Pemohon-1 tersebut menyatakan setuju atas perkawinan mereka tersebut;-----
- Bahwa anak dari Pemohon-3 sekarang sudah berumur 11 bulan;----
- Bahwa sekarang mereka tinggal bersama,kecuali Pemohon-3 tinggal di BTN Jambe dekat dengan rumah Pemohon-1, demikian juga anak-anaknya tinggal dengan Pemohon-1;-----
- Bahwa hubungan antara Pemohon-2 dengan Pemohon-3 baik-baik saja;-----
- Bahwa Pemohon-3 itu belum pernah nikah;-----
- Bahwa perlakuan Pemohon-1 sekarang terhadap kedua orang istrinya berlaku adil;-----

## 2.saksi **SAKSI 2**

- bahwa Pemohon-1 memang benar telah melakukan perkawinan secara Adat dan agama Hindu dengan almarhum ISTRI 1 PEMOHON pada tanggal 13 April 1992 kemudian dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PEMOHON 1 (perempuan) dan ANAK LAKI (laki-laki) ;--
- Bahwa setelah istri Pemohon-1 meninggal lalu Pemohon-1 kawin lagi dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 2 (Pemohon-2) namun dalam perkawinan antara Pemohon-1 dengan Pemohon tidak mempunyai keturunan selanjutnya Pemohon-1 kawin lagi dengan Pemohon-3 dan dalam perkawinan Pemohon-1 dengan Pemohon-3 mempunyai seorang anak laki-laki diberi nama ANAK 3 PEMOHON 1;-----

**Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2015/PN.Tab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon-1 yang bernama ISTRI 1 PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 3 April 2010 di Rumah Sakit Umum Tabanan;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon-1 dengan almarhum ISTRI 1 PEMOHON dan PEMOHON 2 sudah sah karena proses upacara mewidhiwidhana telah dilaksanakan menurut tata cara dan Adat agama Hindu di Bali;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon -1 dengan almarhum ISTRI 1 PEMOHON, dilaksanakan pada tanggal 13 April 1992, sedangkan perkawinan Pemohon-1 dengan Pemohon-2 (PEMOHON 2) dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2013, dimana perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon-1 di Kecamatan dan Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon-1 dengan Pemohon-3 (PEMOHON 3) sudah sah dimana perkawinan tersebut dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Pemohon-1 di ,Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, dan perkawinan mereka tersebut di puput oleh Ida Bagus Anom dari Geriya Pasekan Tabanan;-----
- Bahwa atas perkawinan Pemohon-1 dengan Pemohon-3 tidak ada yang keberatan malahan pemohon-2 sebagai istri kedua dari Pemohon-1 tersebut menyatakan setuju atas perkawinan mereka tersebut;-----
- Bahwa anak dari Pemohon-3 sekarang sudah berumur 11 bulan;----
- Bahwa sekarang mereka tinggal bersama,kecuali Pemohon-3 tinggal di BTN Jambe dekat dengan rumah Pemohon-1, demikian juga anak-anaknya tinggal dengan Pemohon-1;-----
- Bahwa Pemohon-1 mengurus ijin kawin untuk keperluan mengurus Akta kelahiran anaknya bernama ANAK 3 PEMOHON 1;-----
- Bahwa hubungan antara Pemohon-2 dengan Pemohon-3 baik-baik saja;-----
- Bahwa Pemohon-3 itu belum pernah nikah;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan Pemohon-1 sekarang terhadap kedua orang istrinya berlaku adil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Para Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya (beristri dua orang) dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON 3 (Pemohon III);----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengadili dan memutuskannya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.* Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Para Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1, serta telah pula dibenarkan oleh para saksi yang dipersidangkan menerangkan bahwa Para Pemohon memang bertempat tinggal di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;----

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang beristeri lebih dari seorang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

**Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2015/PN.Tab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya dalam pasal-pasal berikut ini :-----

- Pasal 40 menentukan “ Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan ”;-----
- Pasal 41 menentukan “ Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
  - a. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan;
  - b. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;-----
  - c. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan membuat surat pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu”;-----
- Pasal 42 ayat (1) menentukan “Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengarkan isteri yang bersangkutan;-----
- Pasal 43 menentukan “ Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan surat-surat bukti dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon-1 memang benar telah melakukan perkawinan secara Adat dan agama Hindu dengan almarhum ISTRI 1 PEMOHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 April 1992 (bukti P.2) kemudian dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PEMOHON 1 (perempuan) (bukti P.4) dan ANAK LAKI (laki-laki) (bukti P.5) ;-----

- Bahwa setelah istri Pemohon-1 meninggal pada tanggal 3 April 2010 di Rumah Sakit Umum Tabanan (bukti P.11) lalu Pemohon-1 kawin lagi dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 2 (Pemohon-2) pada tanggal 3 April 2010 di Rumah Sakit Umum Tabanan (bukti P.3) namun dalam perkawinan antara Pemohon-1 dengan Pemohon tidak mempunyai keturunan selanjutnya Pemohon-1 kawin lagi dengan Pemohon-3 dan dalam perkawinan Pemohon-1 dengan Pemohon-3 mempunyai seorang anak laki-laki diberi nama ANAK 3 PEMOHON 1 (bukti P.6);-----
- Bahwa perkawinan Pemohon-1 dengan almarhum ISTRI 1 PEMOHON dan PEMOHON 2 sudah sah karena proses upacara mewidhiwidhana telah dilaksanakan menurut tata cara dan Adat agama Hindu di Bali;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon-1 dengan Pemohon-3 (PEMOHON 3) sudah sah dimana perkawinan tersebut dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Pemohon-1 di ,Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, dan perkawinan mereka tersebut di puput oleh Ida Bagus Anom dari Geriya Pasekan Tabanan (bukti P.7 dan bukti P.10) ;-----
- Bahwa atas perkawinan Pemohon-1 dengan Pemohon-3 tidak ada yang keberatan malahan pemohon-2 sebagai istri kedua dari Pemohon-1 tersebut menyatakan setuju atas perkawinan mereka tersebut (bukti P.9);-----
- Bahwa Pemohon 1 telah berjanji berlaku adil terhadap kedua istrinya tersebut (bukti P.8) ;-----
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal serumah dengan istri kedua dan anak-anak dari almarhum istri pertama, sedangkan istri ketiga tinggal di BTN dekat rumah Pemohon 1 bersama anaknya, meski tidak tinggal

**Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2015/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah kedua istri Pemohon hidup rukun ;-----

- Bahwa untuk membuat Akta perkawinan terhadap isteri ketiganya serta kelahiran ANAK 3 PEMOHON 1 tersebut belum bisa karena belum adanya Penetapan Ijin Perkawinan Kedua dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut diatas, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon II, yang pada intinya menyatakan :-----

- Bahwa Pemohon II tidak berkeberatan kalau suami Pemohon II kawin lagi dengan Pemohon III ;-----
- Bahwa Pemohon II tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon III namun hubungan keduanya baik-baik saja dan tidak ada masalah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya sehingga dengan demikian sudah beralasan hukum bila Permohonan Para Pemohon khususnya Petitum 2 untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum 3, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.7 yaitu Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 3. Dimana dalam bukti surat tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 4 April 2014 di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, telah terjadi perkawinan antara PEMOHON 1 (Pemohon I dalam perkara ini) dengan PEMOHON 3 (Pemohon III dalam perkara ini), yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Anom, dengan PEMOHON 1 (Pemohon I dalam perkara ini) berkedudukan sebagai purusa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi SAKSI SU, dan SAKSI 2 yang berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon III adalah pasangan suami isteri yang upacara perkawinannya telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014, bertempat di rumah Pemohon I di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa upacara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III telah dipuput oleh Ida Bagus Anom dari Geriya Pasekan Tabanan;-----
- Bahwa Pemohon I melaksanakan upacara pernikahan dengan isteri ketiganya (pemohon III) sudah direstui dan di ijinan oleh isteri keduanya (Pemohon II);-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.7. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya sehingga dengan demikian sudah beralasan hukum bila Permohonan Para Pemohon khususnya Petitum 3 untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum 4, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “ *pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan* “. Sedangkan dalam pasal 36 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

**Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2015/PN.Tab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “ *dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan* ”;-----

Menimbang, bahwa hal ini telah pula ditentukan dalam pasal 69 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana*. Sedangkan ayat (2) *menyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan*;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa Petitum 3 dari Permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian adalah beralasan hukum bila Permohonan Para Pemohon dalam Petitum 4 untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya tersebut dalam diktum Penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya (beristri dua orang) dengan seorang perempuan yang bernama : **PEMOHON 3** (Pemohon III) ;---
3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014, bertempat di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 4 April 2014 adalah **sah secara hukum**;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan/ pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk segera mencatat / mendaftarkan kedalam Register catatan sipil dalam tahun yang sedang berjalan;-----
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp .241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh kami SAMI ANGGRAENI, SH Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I KETUT MARDHANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim ,

I KETUT MARDANA .

SAMI ANGGRAENI,SH

Perincian Biaya Perkara no. 19/Pdt.P/2015/PN Tab

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,00

**Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2015/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan.....Rp 50.000,00

Biaya Proses.....Rp 150.000,00

Materai.....Rp 6.000,00

Redaksi.....Rp 5.000,00

---

---

Jumlah.....Rp 241.000,00